

Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19; Studi Pada Kanwil Provinsi Jambi

The Controlling of Marriage Services Implementation during the Covid-19 Pandemic; Study at the Regional Office of Jambi Province

Darmawan Ratdya Bakti

Fungsional Statistisi Ahli Pertama

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi

email: darmawanratdyastatistisi@gmail.com

Shiddiq Sugiono

Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

email: sugionoshiddiq@gmail.com

Artikel diterima 06 April 2021, diseleksi 15 April 2021
dan disetujui 06 Juli 2021

Abstrak : Pada masa pandemi covid-19, pemerintah telah merumuskan berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kerumunan manusia dalam bersosialisasi. Dalam hal ini Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama turut memberikan himbauan untuk melakukan kontrol terhadap pelayanan nikah kepada seluruh Kantor Urusan Agama di Indonesia. Kanwil Provinsi Jambi merupakan salah satu pihak yang turut melaksanakan amanat tersebut. Adapun dalam hal ini tata kelola kebijakan pemerintah harus mampu memenuhi hukum islam dari good governance. Penelitian ini berujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisis implementasi pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Jambi khususnya dalam perspektif good governance. Metode pengambilan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dan diolah melalui analisis

deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum Kanwil Provinsi Jambi telah melaksanakan kebijakan pengendalian pernikahan secara baik. Dalam hal ini pihak Kanwil telah melakukan berbagai strategi seperti bersikap tegas terhadap aturan, bekerja sama dengan stakeholder terkait dan berkomunikasi secara intens mengenai protokol kesehatan. Selain itu terdapat kendala baik yang berasal dari kelalaian calon pengantin maupun budaya masyarakatnya sendiri yang cenderung bergerombol. Upaya pengendalian layanan pernikahan harus didukung oleh seluruh stakeholder terkait. Kebaruan dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengendalian pelaksanaan pernikahan merupakan upaya untuk mewujudkan good governance dalam perspektif hukum islam.

Kata Kunci: pernikahan; covid-19; provinsi jambi; implementasi kebijakan; dirjen bimas islam.

Abstract: *During the COVID-19 pandemic, the government has formulated various policies aimed at reducing crowds of people in socializing. In this case, the Director General of Islamic Guidance at the Ministry of Religion also gave an appeal to control marriage services to all Religious Affairs Offices in Indonesia. The Regional Office of Jambi Province is one of the parties that participates in carrying out the mandate. In this case, the governance of government policies must be able to fulfill Islamic law of good governance. This study aims to provide an overview and analyze the implementation of controlling marriage services during the Covid-19 pandemic in Jambi Province, especially in the perspective of good governance. This data collection method uses semi-structured interviews that processes through descriptive analysis. Based on the results of this study, in general the Regional Office of Jambi Province has implemented a marriage control policy well. In this case, the Regional Office has carried out various strategies such as being strict with the rules, collaborating with relevant stakeholders and communicating intensely about health protocols. In addition, there are obstacles both originating from the negligence of the bride and groom and the culture of the community itself which tends to cluster. Efforts to control marriage services must be supported by all relevant stakeholders. The novelty of the results of this study explains that controlling the marriage implementation is an effort to realize good governance in the perspective of Islamic law.*

Keywords: *marriage; covid-19; Jambi Province; Policy implementation; Director General of Islamic Community Guidance.*

A. Pendahuluan

Selama pandemi covid-19 di tahun 2020, pemerintah terus berupaya untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan dalam memutus rantai penyebaran virus tersebut, salah satunya dengan mengurangi terjadinya kerumunan manusia di suatu ruangan¹. Pembatasan Sosial Berskala Besar/ PSBB menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai virus covid-19 melalui penghentian kegiatan belajar mengajar di sekolah, penutupan sebagian kantor maupun pembatasan kegiatan keagamaan². Upaya tersebut menjadi penting karena covid-19 merupakan virus yang dapat berpindah melalui udara dan probabilitas penyebarannya semakin tinggi jika segerombolan orang berada pada ruangan tertutup atau kurang tersedianya ventilasi³. Dalam kondisi ini seluruh pihak perlu melakukan pencegahan secara mandiri sehingga semakin kuat upaya untuk menghentikan laju penyebaran covid-19.

Dalam konteks pandemi, muncul permasalahan pada budaya mengenai pernikahan di Indonesia yang cenderung mengundang banyak tamu undangan dalam suatu tempat tertentu dan dalam durasi yang cukup lama. Rata-rata jumlah pengunjung pada acara resepsi pernikahan/*walimah* dapat mencapai 500 hingga 2000 orang tergantung dengan jumlah undangan yang disebarkan dan biaya yang tersedia⁴. Berdasarkan survei dari *bridestory* mengenai industri pernikahan pada tahun 2019 terhadap 5000 calon pengantin di berbagai kota besar di Indonesia, hampir 43% respondennya mengundang 500-1000 orang pada acara resepsi pernikahan dan 49% responden mengundang 100-500 orang⁵. Angka yang relatif besar ini pada akhirnya menjadi potensi kerumunan dalam ruang yang tertutup dan dalam waktu yang relatif lama.

Benturan antara budaya pernikahan di Indonesia dengan kondisi pandemi covid-19 menimbulkan permasalahan dimana akan terjadi penundaan pernikahan oleh calon pengantin. Penundaan pernikahan pada masa pandemi covid-19 turut memunculkan suatu masalah dimana muncul potensi untuk melakukan praktik nikah secara siri yang dalam hal ini bersifat tidak sah oleh negara⁶. Pada dasarnya terdapat beberapa keutamaan untuk tidak menunda suatu pernikahan pada pasangan manusia yang telah mencapai umur dewasa antara lain: seseorang akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pahala dan kedudukan di sisi Allah dan Nabi Muhammad Saw serta terjerumus pada perbuatan zina⁷. Adapun data yang diperoleh dari Sistem Informasi Kepenghuluan (SIK) Kementerian Agama Republik Indonesia menyampaikan bahwa terdapat penurunan jumlah perkawinan sebesar 108.924 antara tahun 2019 (830.318) dengan 2020 (721.394)⁸. Meskipun tidak diketahui alasan pasti mengapa angka tersebut menurun tetapi penundaan pernikahan mungkin saja menjadi salah satu faktor pendukung. Dalam mengatasi permasalahan ini, Kementerian Agama sebagai *stakeholder* utama yang mengurus hal-hal mengenai pernikahan perlu melakukan penyesuaian dalam kebijakannya.

Kementerian Agama melalui surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 mengamanatkan bahwa dalam rangka mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 pada masyarakat dan pegawai di Ditjen Bimas Islam maka pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Kementerian Agama untuk berpartisipasi dalam menjalankan PSBB. Adapun dalam menghindari kerumunan, pelaksanaan akad nikah di kantor hanya dibatasi delapan calon pengantin per harinya. Edaran tersebut berlaku sejak tanggal 23 April 2020 hingga situasi telah dinyatakan normal oleh pemerintah. Edaran tersebut ditujukan kepada seluruh Kepala Kanwil Kementerian Agama di seluruh Provinsi di

Indonesia sehingga diharapkan memiliki dampak secara nasional.

Pada dasarnya tata kelola yang baik dalam suatu pelayanan memiliki prinsip-prinsip yang bersesuaian dengan hukum islam/*ushul fiqh*⁹. Penggunaan otoritas atau kekuasaan dalam suatu lembaga pemerintahan harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi warganya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan baik spiritual maupun rohaniyah, menciptakan kemakmuran serta kesejahteraan, dan stabilitas politik. Responsivitas dalam mengenali kebutuhan masyarakat turut menjadi bagian pentingnya tata kelola pelayanan yang baik dalam perspektif hukum islam sehingga sebisa mungkin kebijakan yang diimplementasikan adalah kebijakan yang sesuai dengan konteks masyarakat, sosial, budaya dan kondisi terkini. Melalui perspektif islam mengenai tata kelola layanan maka kebijakan pengendalian pelayanan pernikahan pada masa pandemi covid-19 menjadi kebijakan yang menjunjung tinggi *ushul fiqh* karena bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan turut berperan dalam memutus rantai penyebaran virus demi kebaikan bersama.

Fokus dari edaran Dirjen Bimas Islam tersebut adalah himbauan untuk melakukan akad nikah di KUA, adapun dalam budaya pernikahan masyarakat Indonesia sendiri prosesi akad nikah tetap berjalan di lokasi resepsi pernikahan. Meskipun tidak menghadirkan tamu resepsi tetapi kerumunan manusia tetap dapat terjadi karena kerabat dekat turut mengikuti acara tersebut. Salah satu artikel populer menyampaikan bahwa proses akad modern saat ini turut melibatkan banyak pihak termasuk panitia pelaksanaan pernikahan/*wedding organizer*¹⁰. Misal dalam adat sunda, terdapat upacara sawer yang menjadi bagian dari prosesi akad nikah¹¹. Selain itu, tradisi pernikahan masyarakat Indonesia yang awalnya bersifat religius saat ini telah mengalami pergeseran ke arah yang lebih mewah atau materialistik¹². Berbagai prosesi tersebut menjadikan pengimplementasian kebijakan pemerintahan turut terbentur dengan budaya masyarakat Indonesia.

Dalam tatanan tersebut, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi turut bertanggung jawab dalam menyukseskan kebijakan Dirjen Bimas Islam mengenai pengendalian pelayanan pernikahan. Jambi merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang turut terkena dampak oleh pandemi covid-19. Menurut statistik yang diperoleh dari unit statistik Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, angka kasus terinfeksi covid-19 terus meningkat hingga mencapai angka 5789 jiwa pada tanggal 17 Maret 2021¹³. Adapun beberapa wilayah di Jambi pada bulan Desember 2020 sempat masuk dalam kriteria zona merah yaitu Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Muaro Jambi serta Batanghari¹⁴. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas penularan covid-19 di daerah Jambi perlu ditekan melalui berbagai upaya. Melalui seksi bina masyarakat islam, Kanwil Kemenag Provinsi Jambi terus menjalankan strategi agar kebijakan mengenai pengendalian layanan pernikahan dapat berjalan secara efektif.

Kajian mengenai evaluasi dari kebijakan atau tata cara pernikahan dalam masa pandemi covid-19 telah dilakukan oleh berbagai peneliti di berbagai daerah. Siti Arafah menggambarkan pernikahan di Kota Palopo Bugis pada masa covid-19¹⁵. Penelitian tersebut menyampaikan bahwa meskipun terdapat pembatasan pelayanan nikah pada masa pandemi, masyarakat bugis tetap bisa melakukan pernikahan yang sederhana tanpa masalah. Muhammad Jamili melakukan penelitian mengenai dampak pandemi terhadap pelayanan nikah di KUA Kota Banjarmasin¹⁶. Ia menyampaikan bahwa dalam melaksanakan nikah, tidak semua pihak keluarga pengantin tidak mengindahkan protokol kesehatan. Sinta Uswatun Hasanah melakukan pengamatan pernikahan pada masa pandemi di daerah Cihaurbeuti Ciamis melalui perspektif hukum¹⁷. Penelitian tersebut hanya melihat teknis pelaksanaan atau tata cara yang harus dipatuhi pada pernikahan yang diimplementasikan oleh KUA Ciamis. Penelitian ini memiliki fokus dalam menganalisis kebijakan Dirjen Bimas Islam Provinsi Jambi.

Dari perspektif manajemen organisasi, terdapat salah satu tahapan dalam menganalisis suatu kebijakan yaitu evaluasi. Pada dasarnya

evaluasi merupakan suatu upaya untuk menilai atau mengukur sejauh mana efektivitas kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Terdapat empat ide utama mengapa evaluasi kebijakan perlu dilakukan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan pemberian pelayanan, mempertimbangkan kembali arah program dan mendukung akuntabilitas¹⁸. Proses evaluasi menghasilkan suatu data, baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai gambaran tentang ketercapaian suatu target tertentu yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam membuat perencanaan selanjutnya. Melalui konsep evaluasi tersebut, unit analisis penelitian ini berfokus di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan pengendalian pelayanan pernikahan.

Berdasarkan argumentasi dan berbagai urgensi yang telah disampaikan, penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan upaya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan amanat mengenai pengendalian pernikahan di masa pandemi. Hal ini menjadi penting untuk dianalisis sebagai referensi bagi Kementerian Agama secara umum dan Kanwil Provinsi Jambi secara khusus dalam mengevaluasi perannya dalam menekan laju penyebaran covid-19. Implementasi yang disampaikan akan dielaborasi dengan berbagai konsep dan teori hukum islam tentang *good governance*. Adapun pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana gambaran umum, upaya implementasi, serta kendala pengendalian pelayanan pernikahan pada masa pandemi covid-19 oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi khususnya dalam perspektif hukum islam *good governance*?

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah mengumpulkan informasi dan memberikan gambaran terkait kondisi dari suatu gejala yang terjadi¹⁹. Penelitian ini akan menggunakan metode wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan persepsi dari pejabat terkait pengendalian pelayanan

pernikahan sebagai data primer dan akan dilakukan pendalaman dengan berbagai dokumen maupun data statistik sebagai data sekunder. Penelitian ini turut menganalisis berbagai dokumentasi yang terkait dengan pengimplementasian kebijakan dimaksud. Adapun penelitian ini dilakukan selama bulan Maret 2020.

Penelitian ini akan menganalisis pernyataan dari pejabat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi terkait dengan pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah. Pemilihan informan dalam penelitian ini bersifat *purposive*. Pemilihan sampel secara *purposive* termasuk dalam pemilihan sampel tidak acak/*nonrandom* yang salah satu tujuannya adalah untuk memilih informasi yang pantas, bersifat informatif dan representatif dalam suatu kasus²⁰. Gagasan utama dari penggunaan teknik ini adalah untuk memfokuskan informan dengan karakteristik tertentu sehingga dapat mendukung topik penelitian secara relevan. Adapun metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Urgensi pemilihan informan dan daftar informan pada penelitian ini dijabarkan pada tabel 1.

Tabel 1.
Daftar Informan Penelitian

No	Jabatan	Urgensi Pemilihan
1	Kepala Seksi (Kasi) Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah Provinsi Jambi (I.1)	Pejabat terkait memiliki tugas dan fungsi untuk menentukan kebijakan dan memantau pengendalian pernikahan di masa pandemi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi.
2	Kepala KUA Kecamatan Jelutung (I.2)	Pejabat terkait memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan pada KUA yang dimaksud

3	Penghulu pernikahan KUA Kecamatan Jelutung (I.3)	Pejabat terkait menjadi petugas teknis yang memandu jalannya akad nikah sehingga terdapat pengalaman tersendiri yang dirasakan dalam memandu pernikahan di masa pandemi
---	--	---

Data hasil wawancara akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif ²¹. Terdapat empat tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisis data kualitatif yaitu koleksi data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengoleksian data merujuk pada proses pengumpulan data melalui metode pengumpulan data tertentu. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, memberi fokus, penyederhanaan, abstraksi dan merubah data yang muncul dari catatan lapangan atau transkrip. Data yang telah direduksi akan ditampilkan secara sistematis pada suatu laporan. Adapun ketiga proses tersebut akan terus dilakukan secara sirkular sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang valid.

Dalam memberikan temuan yang lebih mendalam, data kuantitatif turut digunakan untuk memberikan gambaran lebih umum mengenai pernikahan di Provinsi Jambi. Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari Bidang Urusan Agama Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Data kuantitatif dapat digunakan dalam penelitian kualitatif untuk membantu menampilkan hal yang bersifat umum dari suatu observasi tertentu. Data mengenai distribusi pernikahan di Provinsi Jambi per tahun dan distribusi pernikahan yang dilakukan di dalam maupun luar kantor akan digunakan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai fenomena pernikahan dimasa pandemi covid-19. Analisis deskriptif data kuantitatif tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi terhadap suatu populasi namun lebih kepada penggambaran terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi di lapangan.


B. Hasil dan Pembahasan

Dalam menjelaskan kebijakan mengenai pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di Kanwil Provinsi Jambi, bagian ini akan membahas 3 topik utama. Topik pertama menggambarkan bagaimana gambaran umum mengenai hasil implementasi kebijakan pengendalian pernikahan. Topik pertama tersebut akan mengelaborasi data statistik dengan hasil wawancara informasi sehingga didapatkan temuan yang komprehensif. Topik kedua menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan oleh informasi dalam mengawal pengendalian pernikahan. Melalui topik kedua tersebut, penelitian ini akan memberikan suatu temuan mengenai hal-hal baru apa saja yang dilakukan oleh Kanwil Provinsi Jambi. Topik ketiga menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kanwil Provinsi Jambi dalam mengawal kebijakan pengendalian pernikahan sehingga dapat dijadikan rujukan dalam hal evaluasi.

1. Gambaran Umum Pernikahan di Provinsi Jambi pada Masa Pandemi Covid-19

Pernikahan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 menyatakan bahwa tempat perkawinan dapat dilaksanakan di kantor KUA maupun diluar kantor KUA sesuai dengan permintaan calon pengantin, tetapi diawal masa pandemi terdapat aturan yang mengharuskan pernikahan dilaksanakan di Kantor KUA hingga terbit surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020. Adapun tata cara pernikahandi Provinsi Jambi turut diatur oleh peraturan masing-masing kepada kepala daerah²². Melalui adanya pembatasan kerumunan pada masa pandemi covid-19, secara umum ikut membatasi pernikahan di masa pandemi.

Gambar 1.
Grafik Runtun Waktu Pernikahan di Provinsi Jambi²³



Gambar 1 menyajikan pergerakan jumlah pernikahan di Provinsi Jambi per bulan antara tahun 2019 dengan tahun 2020. Secara umum terjadi penurunan jumlah pernikahan antara tahun 2020 (25067) dengan 2019 (26370). Adapun berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 jumlah pernikahan perbulan tidak jauh berbeda jika dibandingkan tahun 2019. Adapun pola pergerakan di tahun 2020 relatif sama dengan tahun 2019 dimana bulan April dan Mei merupakan Bulan Ramadhan, begitu juga pada bulan Agustus terdapat kenaikan tajam. Meskipun begitu, data tersebut hanya berupa angka yang perlu didalami lebih lanjut karena pada dasarnya pengendalian pelayanan pernikahan turut mengatur tentang teknis yang harus dilakukan pada saat akad nikah. Dalam hal ini himbauan pengendalian layanan pernikahan pada dasarnya tidak bermaksud untuk melarang namun untuk mengatur tata cara pernikahan.


Menurut I.2, penurunan tersebut bukan disebabkan karena calon pengantin tidak bisa melakukan dan harus menunda pesta pernikahan, namun karena terdapat aturan mengenai pembatasan pernikahan pada masa pandemi covid-19. Melalui perspektif ini maka dapat dikatakan bahwa masyarakat di Jambi sudah patuh terhadap aturan yang berlaku. Berikut kutipan wawancara yang menerangkan tentang penurunan pernikahan di masa covid-19:

“Bukan penurunan dari masyarakat, namun karena aturan yang membatasi sehingga ditunda.” (I.2)

Pernyataan dari I.2 dapat dikaitkan dengan hasil kajian dari penelitian Shofiatul Jannah²⁴ dimana masyarakat, dalam hal ini masyarakat islam, telah patuh dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam menunda pernikahan karena adanya pandemi. Hal ini pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelamatkan banyak jiwa sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang mulia. Adapun hal ini selaras dengan kondisi di Kota Palopo dimana pernikahan tetap dilaksanakan meskipun tidak melakukan pesta secara mewah²⁵. Namun begitu kondisi ini perlu diteliti lebih dalam melalui perspektif masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang lebih valid.

Gambar 2.

Perbandingan Pernikahan di dalam dan di luar KUA Tahun 2020²⁶



Gambar 2 menyajikan perbandingan pernikahan di dalam dan di luar KUA pada tahun 2019 dan tahun 2020. Dapat dilihat bahwa secara umum pada tahun 2020 angka perbandingan pernikahan di kantor KUA lebih tinggi dibandingkan tahun 2019, dalam hal ini 10% lebih tinggi. Meskipun begitu, angka pernikahan di luar KUA masih lebih tinggi dibandingkan dengan pernikahan di dalam KUA. Adapun peraturan di suatu daerah mengikuti arahan dari kepala daerah tersebut, misal di Kota Jambi, akad nikah pada masa pandemi yang dilakukan di kota Jambi harus dilakukan di dalam kantor atau masjid dan tidak boleh dilakukan

di rumah pasangan pengantin²⁷. Sehingga tidak salah jika pernikahan di luar KUA masih banyak terjadi di masa pandemi karena boleh dilakukan di masjid.

Berbagai statistik tersebut pada dasarnya masih bersifat deskriptif atau penggambaran secara umum sehingga masih banyak konteks yang dapat digunakan untuk membahas penurunan tersebut. Meskipun begitu, melalui analisis deskriptif dari statistik pernikahan di Provinsi dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 memang terdapat penurunan pernikahan. Jika merujuk pada peraturan Ditjen Bimas Islam untuk membatasi jumlah pernikahan maka sejatinya peraturan tersebut telah dijalankan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dengan baik. Namun temuan ini dapat diperdalam lagi dengan penelitian lain yang memfokuskan unit analisisnya pada suatu daerah dibawah tingkat Provinsi Jambi.

2. Upaya Mengawal Pengendalian Pelayanan Pernikahan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi selaku pemangku kewenangan sekaligus sebagai pelaksana tugas pelayanan pernikahan di Provinsi Jambi menerapkan dan melaksanakan seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan memberikan himbauan kepada seluruh Kemenag Provinsi untuk melaksanakan peraturan tersebut.

Gambar 3.
Dokumentasi pernikahan di dalam KUA²⁸



Pernikahan di dalam kantor KUA dapat dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan salah satunya dengan menggunakan masker. Hal ini telah disampaikan pada surat edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor : 3056/KW.05.5/3/PW.00/06/2020 mengenai pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid. Adapun hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam menekan angka sebaran covid yang terjadi di Provinsi Jambi. Sebagai ilustrasi, gambar 5 merupakan salah satu dokumentasi mengenai pelaksanaan nikah di dalam kantor KUA Kota Jambi. Dapat dilihat bahwa kehadiran orang di dalam ruangan tersebut dibatasi jumlahnya serta pasangan pengantin dan seluruh tamu yang hadir harus mematuhi protokol kesehatan. Kondisi ini pada dasarnya sejalan dengan himbauan dari Dirjen Bimas Islam dan Keputusan Kepala Daerah setempat.

Dalam mensukseskan pengendalian pelayanan pernikahan di masa pandemi covid-19, Kanwil Kemenag Provinsi Jambi melakukan berbagai macam upaya antara lain:

a. Bersikap Tegas Terhadap Aturan

Ketegasan dari pejabat di lingkungan Kementerian Agama menjadi hal yang penting dalam mendukung pengendalian layanan pernikahan. Berikut kutipan dari informan penelitian terkait ketegasan dalam menjalani aturan pengendalian pernikahan:

Tabel 2.
Pernyataan Informan Mengenai Ketegasan

I.1	I.2	I.3
“Nikah itu tidak melarang namun dibatasi, terkadang masyarakat melihat kemenag melarang, tidak, kita tidak melarang. Cuma membatasi bagaimana proses akad nikah mengikuti proses, siapa sih yang ingin kena?.”, “klaster akad jangan sampai muncul”	“Terkadang pengantin bawa lima tukang foto. Tidak bisa, kalau ada yang masuk saya harus minta maaf sama dari sekian ribu orang yang sudah nikah disini. Karena begitu aturannya.”, “Dari segi aturan jika melanggar maka KUA yang kena dan akan menjadi klaster KUA”	“misal standar 30 orang, kalau ada 50 kita suruh keluar sampai mereka mau, kalau tidak mau kita tidak mulai”

Pernyataan-pernyataan tersebut pada dasarnya menjunjung tinggi nilai hukum islam mengenai keadilan. Hukum islam tersebut menyatakan bahwa setiap layanan dari lembaga pemerintah sebisa mungkin menghendaki adanya jaminan akses terhadap seluruh warga terhadap sumberdaya ekonomi, politik maupun administratif²⁹. Dalam hal ini tidak ada pihak-pihak yang diistimewakan dalam layanan pernikahan, dengan kata lain semua harus mengikuti peraturan yang sama. Pernyataan tersebut dapat menjadi analisis untuk melengkapi data mengenai pernikahan di masa pandemi, meskipun secara grafis tidak terdapat penurunan yang tajam namun pernikahan tetap mematuhi tata cara yang berlaku. Adapun ketegasan ini menjadi penting karena penuluran yang terjadi dalam suatu proses akad nikah merupakan tanggung jawab dari KUA dan dalam hal ini bisa menjadi klaster penuluran baru yaitu klaster KUA. Pernyataan klaster penyebaran di

KUA disampaikan oleh I.1 dan I.2.

b. Bekerja Sama dengan Stakeholder Terkait

Dalam melakukan pengendalian pernikahan pada masa pandemi, kementerian agama tidak bekerja sendiri. Dalam hal pengendalian pernikahan, Kanwil Kemenag Provinsi Jambi terus bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama gugus covid-19. Berikut kutipan wawancara mengenai upaya kerjasama dengan *stakeholder* terkait:

Tabel 3.
Pernyataan Informan Mengenai Kerja Sama

I.1	I.2	I.3
“KUA kita arahkan sesuai arahan Kanwil dan Kua bekerja sama dengan gugus tugas kecamatan, silakan koordinasi, yang tidak ada di kecamatan maka ke kabupaten.”	“Kami setiap minggu dan direkap kita lapor ke gugus kecamatan. Seminggu sebelum acara, kita laporkan sehari sebelumnya kita cek, misalnya ada izin ga, kamu nikah pestanya kapan, kita langsung <i>connect</i> , kita kirim via WA jadwalnya”	“surat tugas dari pemda dikasih tau pak RT”

Jika dilihat dari perspektif tata kelola, para informan pada dasarnya telah menjalankan hukum islam mengenai tanggung jawab pada pengendalian pernikahan di masa pandemi³⁰. Hukum islam tersebut menyatakan bahwa lembaga pemerintahan harus responsif terhadap kejadian atau realita yang terjadi di lapangan. Sama halnya dengan fakta tersebut, para informan, khususnya I.2 responsif untuk terus mengirimkan laporan mengenai pernikahan di masa pandemi kepada

gugus tugas covid-19. Adapun pihak KUA bekerja sama dengan perwakilan RT untuk menjalankan himbauan ini karena pada dasarnya pernikahan di rumah belum diperbolehkan. Hal ini menjadi penting karena gugus covid dapat langsung melakukan pengamanan pada kegiatan akad nikah. Pelaksanaan kerjasama dengan aparat keamanan turut dilakukan di kota-kota lain, salah satunya di daerah Ciamis³¹.

c. Berkomunikasi Secara Intens Mengenai Protokol Kesehatan

Komunikasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh para pejabat di Kanwil Provinsi Jambi untuk terus mengingatkan hal-hal mengenai protokol kesehatan pada saat menjalani proses pernikahan. Informasi dalam hal ini harus disampaikan secara jelas sehingga setiap orang memperoleh tata cara yang benar dan merasa aman ketika melakukan proses akad nikah. Berikut upaya komunikasi yang telah dilakukan oleh para informan:

Tabel 4.
Pernyataan Informan Mengenai Komunikasi

I.1	I.2	I.3
"Dari kanwil sudah mengirimkan surat tersendiri, himbauan kita sudah sampaikan ke masyarakat"	"Kami semaksimal mungkin melakukan itu kami disini pada masa pendaftaran sudah disampaikan, nikah di kantor atau dirumah ? dikantor 8 orang. Di masjid maksimal 30 orang. Setuju ? kita daftarkan. Pemanggilan 2 minggu sebelum akad nikah disampaikan lagi pada saat penasihatan."	"misal nikah hari minggu, di hari sabtu kita telepon kita ingatkan lagi yang cowok dan yang cewek, maksimal 30 orang, prokes pakai sarung tangan ini itu."

Jika dilihat dari perspektif tata kelola, para informan telah menjalankan hukum islam amanah dalam pengendalian pernikahan di masa covid-19³². Pada dasarnya amanah sendiri berarti tidak menyembunyikan suatu kebenaran yang diketahui oleh seseorang. Adapun melalui hukum amanah, lembaga pemerintahan telah menjunjung tinggi nilai transparansi kepada masyarakatnya sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi mengenai informasi pelayanan pernikahan di masa pandemi covid-19. Seperti yang dilakukan oleh I.2, komunikasi mengenai tata cara pernikahan pada masa pandemi terus disampaikan kepada calon pengantin.

Dalam mensukseskan program pengendalian layanan pernikahan, Kanwil Kemenag Provinsi Jambi turut melakukan rapat koordinasi melalui aplikasi *zoom meeting* pada tanggal 20 April 2020. Rapat Koordinasi ini merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan pejabat Kanwil Jambi kepada seluruh Kepala KUA Provinsi Jambi. Melalui forum ini diharapkan seluruh penyelenggaraan layanan pernikahan dapat mengetahui serta mematuhi aturan-aturan yang harus dipatuhi pada saat pandemi covid-19.

3. Kendala Pengendalian Pelayanan Pernikahan Pada saat Pandemi

Implementasi dari suatu program tentu saja tidak lepas dari berbagai kendala di lapangan. Adapun melalui identifikasi dan analisis dari kendala tersebut, suatu organisasi dapat menyusun kebijakan lebih baik lagi. Berikut kendala yang dihadapi Kanwil Kemenag Provinsi Jambi:

a. Kelalaian dari Pihak Pengantin

Salah satu permasalahan yang menjadi kendala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dalam melakukan pengendalian layanan pernikahan datang dari pihak pengantin itu sendiri. Pada dasarnya ketaatan mengenai penggunaan masker dan sarung tangan adalah hal yang mendasar dalam kondisi pandemi covid-19. Namun karena beberapa alasan, ada

beberapa calon pengantin yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Berikut kutipan dari informan mengenai kendala yang berasal dari pihak pengantin:

Tabel 5
Pernyataan Informan Mengenai Kendala Dari Pengantin

I.1	I.2	I.3
“Namun di daerah perkampungan, beberapa orang tidak mau menerapkannya”	“Yang terkadang membuat masalah tukang rias, tidak menggunakan masker karena tidak cantik tidak terlihat”, “Pengantin perempuan tidak mau menggunakan masker karena kecantikannya akan hilang.”	“meskipun(kebijakan) sudah dikasih tau itu di lapangan nanti tetep banyak”

Pihak KUA harus terus menegaskan karena dalam hal ini mereka dapat menunda prosesi akad nikah jika protokol kesehatan belum terpenuhi. Adapun pesan-pesan mengenai tata cara pernikahan harus secara tegas dikomunikasikan oleh pihak Kementerian Agama, dalam hal ini KUA. Fenomena ini sama seperti hasil penelitian Muhammad Jamili yang turut menyampaikan bahwa di Kota Banjarmasin para tamu undangan tidak mengindahkan protokol kesehatan³³.

b. Budaya dari Masyarakat

Kendala lainnya datang dari masyarakat dimana dalam hal ini ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan protokol kesehatan maupun tata cara saat pernikahan. Kelalaian ini berupa terjadinya kerumunan massa di lokasi pernikahan. Berikut beberapa kutipan dari hasil wawancara dengan informan:

Tabel 6.
Pernyataan Informan Mengenai Kendala dari Masyarakat

I.1	I.2	I.3
"Budaya-budaya diJambi itu keakraban tinggi sehingga untuk menjaga jarak itu memang berat"	"Malah ada RT yang tidak takut, dan ada yang mengumumkan malah tidak pakai masker." "Terkadang sampai 50 orang yang hadir. Terkadang saat akad nikah, pas mulai malah masuk."	"Kita susah untuk mengatur, misal sebelum menikah ada 60 orang, kita nunggu dulu", "di awal awal kita susah ngatur masyarakat karena sudah kebiasaan"

Fenomena tersebut pada kenyataannya didasari oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang cenderung mengundang tamu dalam jumlah besar pada saat proses pernikahan³⁴. Adapun I.2 menyampaikan bahwa ketidakpedulian masyarakat menjadi kendala terbesar yang dialaminya dalam menjalankan pengendalian pernikahan di masa pandemi. Kondisi yang sama disampaikan oleh Muhammad Jamili dimana kerabat pasangan pengantin menjadi kerumunan tersendiri di luar acara pernikahan³⁵.

C. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi telah melakukan berbagai macam upaya dalam mengimplementasikan program pengendalian pernikahan pada masa pandemi secara maksimal, meskipun tetap terdapat kendala dalam menjalankan pengendalian pernikahan di masa pandemi. Secara umum terdapat penurunan pernikahan di Provinsi Jambi pada masa darurat pandemi, dibandingkan tahun 2019. Pernikahan di dalam kantor KUA secara umum turut mengalami kenaikan pada masa pandemi covid-19. Melalui perspektif pejabat di Kanwil Jambi, penundaan yang terjadi

pada dasarnya bukan karena menunda pesta karena pandemi namun akad nikah sempat dibatasi pada saat pandemi atau dengan kata lain masih terdapat keinginan untuk menikah meskipun pada masa pandemi. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengendalikan layanan pernikahan turut mengacu pada peraturan kepala daerah tertentu. Selain itu, implementasi dari pengendalian pernikahan pada masa pandemi turut mendukung hukum islam mengenai tata kelola pemerintahan yang baik/*good governance*. Temuan penelitian menyampaikan bahwa mereka menerapkan ketegasan terhadap peraturan, terus berkoordinasi dengan gugus tugas pandemi covid-19 di wilayahnya serta terus mengomunikasikan protokol kesehatan kepada calon pengantin. Kendala yang dihadapi Kanwil Provinsi Jambi adalah munculnya rasa ketidakpedulian baik dari pihak pengantin maupun masyarakat.

Penelitian ini turut memberikan implikasi dimana pengendalian pernikahan tidak dapat dijalankan dengan baik jika tidak ada kesungguhan dan komitmen dari pejabat lingkungan Kementerian Agama, pihak pengantin maupun masyarakat. Jika ada satu pihak saja ada yang lalai dalam program ini maka bisa jadi jiwa seseorang menjadi ancaman. Adapun kebijakan mengenai pengendalian masyarakat pada saat acara pernikahan harus turut diatur dengan tegas sehingga dalam hal ini pihak KUA tidak menjadi satu-satunya sasaran jika terdapat kelalaian dari masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis pengendalian pernikahan dari tingkat daerah dan melalui perspektif masyarakatnya.

Daftar Pustaka

- AndraFarm.com. "Statistik Perkembangan Kasus COVID-19 (Virus Corona) Di Seluruh Provinsi Jambi." Accessed March 17, 2021. http://m.andrafarm.com/_andra.php?_i=daftar-co19-provinsi&non eg=8&negke=223&jobs=&perhal=40&sby=&asc=01100000000&urut =2&grafik=2.
- Aprianty, Refa. "Jangan Salah, Begini Susunan Acara Akad Dan Resepsi Nikah," 2019. <https://www.beautynesia.id/berita-wedding/jangan-salah-begini-susunan-acara-akad-dan-resepsi-nikah/b-89913>.
- Arafah, Sitti. "Pernikahan 'Bersahaja' Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Bugis Kota Palopo." *Umbara* 6, no. 2 (2020): 171–88. doi:10.24198/umbara.v1i1.9604.
- Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. "Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi," 2020.
- Bridestory. "Bridestory Indonesia Insights: Prediksi Tren Pernikahan 2019 & Ulasan Data Pernikahan 2018," 2019. <https://business.bridestory.com/id/blog/bridestory-indonesia-insights-prediksi-tren-pernikahan-2019-and-ulasan-data-pernikahan-2018>.
- Chrisnesa, Jannifer Shellyn. "Gedung Resepsi Pernikahan Paripurna Dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis Di Yogyakarta," no. 2007 (2017): 56–77.
- Dokumentasi KUA Kecamatan Jelutung. "No Title," 2020.
- Etikan, Ilker. "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling." *American Journal of Theoretical and Applied Statistics* 5, no. 1 (2016): 1. doi:10.11648/j.ajtas.20160501.11.
- Gunawan, Agus. "Jurnal Artefak Vol.6 No.2 September 2019 [Https://](https://)

- Jurnal.Unigal.Ac.Id/Index.Php/Artefak." Universitas Kuningan, Indonesia 6, no. 2 (2019): 39–48.
- Hasanah, Sinta Uswatun. "Marriage During The Covid-19 Pandemic in Cihaurbeuti Ciamis Year of 2020." *The Juror* 1, no. 1 (2021). <https://journal.islamicateinstitute.co.id/index.php/jjlls/article/view/621>.
- Herdiana, Dian. "(Psbb) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." *DECISION : Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 2 (2020): 1–14.
- Jamili, Muhammad. "Dampak Pandemi Covid – 19 Terhadap Pelayanan Pernikahan Dan Permohonan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin." *Al Iidara Balad* 2, no. 2 (2020).
- Jannah, Shofiatul. "Penundaan Perkawinan Ditengah Wabah Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1 (2020): 41. doi:10.33474/jas.v2i1.6840.
- Kemenag Kota Jambi. "Ka.Kankemenag Kota Jambi Pimpin Rakor Kepala KUA Secara Daring," 2020. <http://jambikota.kemenag.go.id/news/509352/ka-kankemenag-kota-jambi-pimpin-rakor-kepala-kua-secara-daring.html>.
- Kementerian Agama. "Sistem Informasi Kepenghuluan," n.d. <http://simbi.kemenag.go.id/simpenghulu/datanikah>.
- Miles, Matthew B, and Michael A. Huberman. *Matthew B. Miles, Michael Huberman - Qualitative Data Analysis_ An Expanded Sourcebook 2nd Edition (1994).Pdf. Second Edi. California: SAGE Publications Inc., 1994.*
- Morawska, Lidia, Julian W. Tang, William Bahnfleth, Philomena M. Bluysen, Atze Boerstra, Giorgio Buonanno, Junji Cao, et al. "How Can Airborne Transmission of COVID-19 Indoors Be Minimised?" *Environment International* 142, no. April (2020). doi:10.1016/j.envint.2020.105832.

- Muhammadong, Muhammadong. *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017.
- Nasruddin, Rindam, and Islamul Haq. "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 7 (2020). doi:10.15408/sjsbs.v7i7.15569.
- Saidah, Miftahus. "Unsur-Unsur Budaya Islam Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa Timur Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur,." UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2017.
- Silitonga, Dikson. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus: Evaluasi Implementasi Kebijakan Un Sd Di Kota Madya Jakarta Pusat)." *ESENSI*, 21, no. 2 (2018): 46–65.
- Tambunan, Irma. "Empat Daerah Di Provinsi Jambi Berstatus Zona Merah," 2020. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/12/11/resiko-empat-daerah-di-provinsi-jambi-naik-ke-zona-merah/>.
- Tribunnews. "Ini Isi Evaluasi Instruksi Wali Kota Jambi Soal Resepsi Pernikahan Selama Covid-19, Simak Di Sini Artikel Ini Telah Tayang Di Tribunjambi.Com Dengan Judul Ini Isi Evaluasi Instruksi Wali Kota Jambi Soal Resepsi Pernikahan Selama Covid-19, Simak Di Sini, H," 2020. <https://jambi.tribunnews.com/2020/10/12/ini-isi-evaluasi-instruksi-wali-kota-jambi-soal-resepsi-pernikahan-selama-covid-19-simak-di-sini>.
- Zellatifanny, Cut Medika, and Bambang Mudjiyanto. "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi the Type of Descriptive Research in Communication Study." *Jurnal Diakom* 1, no. 2 (2018): 83–90.

Wawancara

Fatahuddin (Kasi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah Provinsi Jambi), wawancara oleh Darmawan Ratdya Bakti. KUA Kecamatan Jelutung. Tanggal 23 Maret 2021

Jabir, Muhammad (Kepala KUA Kecamatan Jelutung), wawancara oleh Darmawan Ratdya Bakti. KUA Kecamatan Jelutung. Tanggal 30 Maret 2021

Muammar (Penghulu pernikahan KUA Kecamatan Jelutung), wawancara oleh Darmawan Ratdya Bakti. Kanwil Kemenag Provinsi Jambi. Tanggal 2 April 2021

Endnotes

1. Dian Herdiana, "(Psbb) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," *DECISION : Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 2 (2020): 1–14.
2. Rindam Nasruddin and Islamul Haq, "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 7 (2020), doi:10.15408/sjsbs.v7i7.15569.
3. Lidia Morawska et al., "How Can Airborne Transmission of COVID-19 Indoors Be Minimised?," *Environment International* 142, no. April (2020), doi:10.1016/j.envint.2020.105832.
4. Jannifer Shellyn Chrisnesa, "Gedung Resepsi Pernikahan Paripurna Dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis Di Yogyakarta," no. 2007 (2017): 56–77.
5. Bridestory, "Bridestory Indonesia Insights: Prediksi Tren Pernikahan 2019 & Ulasan Data Pernikahan 2018," 2019, <https://business.bridestory.com/id/blog/bridestory-indonesia-insights-prediksi-tren-pernikahan-2019-and-ulasan-data-pernikahan-2018>.
6. Shofiatul Jannah, "Penundaan Perkawinan Ditengah Wabah Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1 (2020): 41, doi:10.33474/jas.v2i1.6840.
7. Shofiatul Jannah, "Penundaan Perkawinan Ditengah Wabah Covid-19,"
8. Kementerian Agama, "Sistem Informasi Kepenghuluan," n.d., <http://simbi.kemenag.go.id/simpenghulu/datanikah>.
9. Muhammadong Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam* (Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017).
10. Refa Aprianty, "Jangan Salah, Begini Susunan Acara Akad Dan Resepsi Nikah," 2019, <https://www.beautynesia.id/berita-wedding/jangan-salah-begini-susunan-acara-akad-dan-resepsi-nikah/b-89913>.
11. Agus Gunawan, "Jurnal Artefak Vol.6 No.2 September 2019 [Https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak](https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak)," *Universitas Kuningan, Indonesia* 6, no. 2 (2019): 39–48.

12. Miftahus Saidah, "Unsur-Unsur Budaya Islam Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa Timur Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur," (UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2017).
13. AndraFarm.com, "Statistik Perkembangan Kasus COVID-19 (Virus Corona) Di Seluruh Provinsi Jambi," accessed March 17, 2021, http://m.andrafarm.com/_andra.php?_i=daftar-co19-provinsi&noneg=8&negke=223&jobs=&perhal=40&sby=&asc=01100000000&urut=2&grafik=2.
14. Irma Tambunan, "Empat Daerah Di Provinsi Jambi Berstatus Zona Merah," 2020, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/12/11/resiko-empat-daerah-di-provinsi-jambi-naik-ke-zona-merah/>.
15. Sitti Arafah, "Pernikahan 'Bersahaja' Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Bugis Kota Palopo," *Umbara* 6, no. 2 (2020): 171–88, doi:10.24198/umbara.v1i1.9604.
16. Muhammad Jamili, "Dampak Pandemi Covid – 19 Terhadap Pelayanan Pernikahan Dan Permohonan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin," *Al Iidara Balad* 2, no. 2 (2020).
17. Sinta Uswatun Hasanah, "Marriage During The Covid-19 Pandemic in Cihaurbeuti Ciamis Year of 2020," *The Juror* 1, no. 1 (2021), <https://journal.islamicateinstitute.co.id/index.php/jjlls/article/view/621>.
18. Dikson Silitonga, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus: Evaluasi Implementasi Kebijakan Un Sd Di Kota Madya Jakarta Pusat)," *ESENSI*, 21, no. 2 (2018): 46–65.
19. Cut Medika Zellatifanny and Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi the Type of Descriptive Research in Communication Study," *Jurnal Diakom* 1, no. 2 (2018): 83–90.
20. Ilker Etikan, "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling," *American Journal of Theoretical and Applied Statistics* 5, no. 1 (2016): 1, doi:10.11648/j.ajtas.20160501.11.
21. Matthew B Miles and Michael A. Huberman, *Matthew B. Miles, Michael Huberman - Qualitative Data Analysis_ An Expanded Sourcebook 2nd Edition (1994).Pdf*, Second Edi (California: SAGE Publications Inc., 1994).
22. Kemenag Kota Jambi, "Ka.Kankemenag Kota Jambi Pimpin Rakor Kepala

- KUA Secara Daring," 2020, <http://jambikota.kemenag.go.id/news/509352/ka-kankemenag-kota-jambi-pimpin-rakor-kepala-kua-secara-daring.html>.
23. Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, 2020.
 24. Jannah, "Penundaan Perkawinan Ditengah Wabah Covid-19."
 25. Arafah, "Pernikahan 'Bersahaja' Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Bugis Kota Palopo."
 26. Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi
 27. Tribunnews, "Ini Isi Evaluasi Instruksi Wali Kota Jambi Soal Resepsi Pernikahan Selama Covid-19, Simak Di Sini Artikel Ini Telah Tayang Di Tribunjambi.Com Dengan Judul Ini Isi Evaluasi Instruksi Wali Kota Jambi Soal Resepsi Pernikahan Selama Covid-19, Simak Di Sini, H," 2020
 28. Dokumentasi KUA Kecamatan Jelutung tahun 2020.
 29. Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*.
 30. Ibid.
 31. Hasanah, "Marriage During The Covid-19 Pandemic in Cihaurbeuti Ciamis Year of 2020."
 32. Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*.
 33. Jamili, "Dampak Pandemi Covid – 19 Terhadap Pelayanan Pernikahan Dan Permohonan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin."
 34. Chrisnesa, "Gedung Resepsi Pernikahan Paripurna Dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis Di Yogyakarta."
 35. Jamili, "Dampak Pandemi Covid – 19 Terhadap Pelayanan Pernikahan Dan Permohonan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin."